

BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR | 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS ANEKA TERNAK DAN TERNAK LAINNYA KEPADA KELOMPOK TANI ANEKA TERNAK DAN KELOMPOK TERNAK LAINNYA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan usaha peternakan yang tangguh dan mandiri perlu memberi dukungan dan langkah-langkah operasional yang intensif dan terpadu dengan bentuk pemberian Bantuan Pengembangan Agribisnis Aneka Ternak dan Ternak lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan, maka perlu adanya Peraturan Bupati Klaten tentang Pedoman Umum Bantuan Pengembangan Agribisnis Aneka Ternak dan Ternak lainnya kepada Kelompok Tani Ternak dan Kelompok Ternak lainnya Kabupaten Klaten Tahun 2008;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangan-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438):

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Bantuan Pengembangan Agribisnis Aneka Ternak dan Ternak lainnya adalah :

- a. Mengatasi permasalahan keterbatasan akses terhadap sumber permodalan
- b. Mendorong terciptanya usaha aneka ternak dan ternak lainnya di pedesaan.
- c. Peningkatan populasi dan produktifitas dari jenis aneka ternak dan ternak lainnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan protein hewani di Kabupaten Klaten.
- d. Meningkatnya kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat pedesaan.
- e. Terlaksananya pembinaan kelompok tani aneka ternak dan kelompok ternak lainnya.

Pasal 3

- (1) Sasaran Bantuan Pengembangan Agribisnis Aneka Ternak adalah terlaksananya bantuan stimulan kepada kelompok tani aneka ternak sebanyak 50 kelompok dan ternak lainnya sebanyak 100 kelompok sebagai penguatan modal kelompok.
- (2) Jumlah masing-masing kelompok ternak sebagai penerima Bantuan Pengembangan Agribisnis Aneka Ternak adalah :
 - a. kelompok tani ternak kelinci sebanyak 15 kelompok
 - b. kelompok tani ternak itik sebanyak 15 kelompok
 - c. kelompok tani ternak ayam buras sebanyak 10 kelompok
 - d. kelompok tani ternak burung puyuh sebanyak 10 kelompok

BAB III STATUS DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Status dana Bantuan Pengembangan Agribisnis Aneka Ternak dan ternak lainnya adalah pemberian dari Pemerintah Daerah kepada Kelompok Tani Aneka Ternak dan ternak lainnya yang terpilih melalui sistem bantuan yang bersifat hibah.

Pasal 5

Sumber dana Bantuan Pengembangan Agribisnis Aneka Ternak dan Ternak lainnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Kelompok calon penerima Bantuan Pengembangan Agribisnis Aneka Ternak merupakan kelompok ternak kelinci, itik, ayam buras dan puyuh yang merupakan kelompok pemula maupun lanjut. Sedangkan bagi anggota kelompok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bersedia menjadi anggota kelompok
 - Mempunyai pengalaman dan keterampilan serta kemampuan memelihara dan memanfaatkan ternak
 - c. Bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten Cq. Sub Dinas Peternakan

(2) Kelompok calon penerima Bantuan Pengembangan Agribisnis Ternak lainnya merupakan kelompok ternak kambing/domba yang merupakan kelompok pemula maupun lanjut. Sedangkan bagi anggota kelompok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bersedia menjadi anggota kelompok

- Mempunyai pengalaman dan keterampilan serta kemampuan memelihara dan memanfaatkan ternak
- c. Bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten Cq. Sub Dinas Peternakan

BAB V NILAI BANTUAN

Pasal 7

(1) Jumlah Bantuan Pengembangan Agribisnis Aneka Ternak yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten kepada kelompok tani Ternak Kelinci, Itik, Ayam Buras dan Burung Puyuh sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan Bantuan Pengembangan Agribisnis Ternak lainnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan kepada kelompok ternak kambing/domba. Penerima bantuan dan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Nilai bantuan Pengembangan Agribisnis Aneka Ternak yang diberikan kepada masing-masing Kelompok Tani Ternak Kelinci, Itik, Ayam Buras dan Burung Puyuh sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan setiap kelompok tani ternak kambing/domba mendapatkan bantuan sebesar Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pedoman umum ini dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2008.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten pada tapggal 12 Mei 2008

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

diundangkan di Klaten pada tanggal 12 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

INDARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR